

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum  
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu ) Daerah Provinsi**

**Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman  
dan Ketertiban Umum**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI**

**2026**

## KERANGKA ACUAN KERJA

<b>PEMERINTAH</b>	Pemerintahan Provinsi Jambi
<b>UNIT KERJA</b>	Satuan Polisi Pamong Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi
<b>PROGRAM</b>	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
<b>HASIL (OUTCAME)</b>	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi
<b>NAMA KEGIATAN</b>	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu ) Daerah Provinsi
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Sistim Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman. Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.
11. Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

## **B. GAMBARAN UMUM**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP;
- b. menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP; dan
- c. melakukan pembinaan teknis operasional.

Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

## **C. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN**

### **a. Maksud**

Maksud pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2026 adalah fasilitasi dan penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat se-Provinsi Jambi.

### **b. Tujuan**

Tujuan kegiatan ini adalah untuk Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026 guna terciptanya kondisi aman dan tertib dimasyarakat.

## **D. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Kegiatan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

## **E. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

### **a. Pelaksana Kegiatan**

Satuan Polisi Pamong Praja dan damkar Provinsi Jambi

### **b. Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung Jawab Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2026 di bawah Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dan dapat dilakukan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan.

**F. JADWAL KEGIATAN**

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

b. Matrik pelaksanaan kegiatan

Jenis Kegiatan	Rencana Kegiatan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan												
Koordinasi pelaksanaan kegiatan												
Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan												

**b. BIAYA**

Rincian biaya mendukung operasional Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2026 adalah :

NO	URAIAN	JUMLAH DANA
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 3.042.238,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 1.220.000,-
3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 86.800.000,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk perlengkapan dinas	Rp. 174.500.000,-

### **c. HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN**

Terselenggaranya Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum terlaksana dengan Baik.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun 2026.

Jambi, Januari 2025

**KEPALA SATUAN,**



**RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661029 198512 1 001